

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : In.05/PP.00.9/6/ 1336 /2015

Tentang
Pembimbing skripsi

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Ade Adnin / NIM. 111.043 Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 5 Mei 2015 perihal pengesahan judul skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Tugas Akhir tersebut perlu pengesahan judul skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 39 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang.
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 230 tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerima / Bendahara Pengeluaran kepada Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2014.
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2015 tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM.
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul skripsi mahasiswa a.n. Ade Adnin, NIM : 111.043 dengan judul skripsi: "Sejarah Perlawanan PRRI di Kayu Tanam".
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian skripsi tersebut:
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum., Ph.D
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Ulumul Hadist & Filsafat Sejarah
Sebagai Pembimbing I (materi), dan
- Nama : Erman, M.Ag., M.Hum
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Bidang Keahlian : Ilmu Sejarah
MK yang diasuh : Pengantar Ilmu Sejarah & Sejarah Indonesia II
Sebagai Pembimbing II (metode)
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir ~~selesai~~ selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2015

An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag. S.IP
NIP. 195909251990032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fak. Adab dan Humaniora, dan
3. Sdr. Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Ditetapkan di : P. PADANG
Pada Tanggal : 06 Mei 2015
Dekan,

Dr. Firdaus, M. Ag.
NIP. 197103011995031001

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : In.05/PP.019/61/1092/2015

Tentang
Pembimbing Skripsi


DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. **Desringga Saputra / NIM. 111.077** Jurusan SKI Konsentrasi IIP Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang tanggal **1 April 2015** perihal pengesahan judul skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis skripsi tersebut perlu pengesahan judul skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 39 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang.
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 230 tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerima / Bendahara Pengeluaran kepada Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Peridapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2014.
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM.
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. **Desringga Saputra / NIM. 111.077** dengan judul Skripsi: "Perkembangan Islam Di Sabah".
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
Nama : Drs. Taufiqurrahman, M.Hum., Ph.D.
Pangkat/Golongan : Pembina Lektor Kepala IV/a
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Ulumul Hadist & Filsafat Sejarah
Sebagai Pembimbing I (materi), dan

Nama : Dr. Danil Mahmud, M.Hum.
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
Bidang Keahlian : Ilmu Sejarah
MK yang diasuh : Pengantar Ilmu Sejarah & Sejarah Indonesia II
Sebagai pembimbing II (metode)
- Ketiga** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Kelima** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 8 April 2015
Dekan,

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Bapak Rektor IAIN Imam Bonjol Padang,
 2. Sdr. Ketua Jurusan SKI Fak. Adab dan Humaniora, dan
 3. Sdr. Dosen Pembimbing Skripsi.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B.1019/In.02/FAH/PP.00.9/04/2017


Tentang
Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Adizon / NIM. 1311020051 Program Studi S.1 Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 13 April 2017 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja IAIN Imam Bonjol.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 17 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang.
10. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.424050/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM.
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Adizon, NIM : 1311020051 dengan judul Skripsi : *Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Konsep Khilafah Di Indonesia*
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum.
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam
Sebagai Pembimbing I (materi), dan
- Nama : Erman, M.Ag., M.Hum.
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/g)
Bidang Keahlian : Ilmu Sejarah
MK yang diasuh : Pengantar Ilmu Sejarah & Sejarah Indonesia II
Sebagai Pembimbing II (metode)
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
- Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
pada Tanggal :

19621016 199203 1 001
Pangkat Kuasa : Nomor B.1019/In.02/FAH/KP.003/04/2017
Tanggal : 06 April 2017

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah dan Kebudayaan Islam.
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Kampus UIN Imam Bonjol Jl. M. Yunus Lubuk Lintan Padang,
email:lurnal_fuib@yahoo.co.id

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.376/Un.13/FUSA/PP.00.9/02/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Riqa Neli Hidayat NIM : 1415030066
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul ***“Wasilah dengan Angku Saliah dalam Berdo’a (Studi Living Hadis Pada Masyarakat Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman)”***
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag. M.Hum
NIP : 197009151994031003
Pangkat /Golongan : Pembina Tk.I/IV/b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Toni Markos, M.Ag
NIP : 197903142007101006
Pangkat /Golongan : Penata Tk.I/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 22 Februari 2018
An. Dekan
Ketua Prodi IAT

Toni Markos, M.Ag
NIP. 197903142007101006

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B.1584/Un.13/FU/PP.009/04/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG :

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang :
- Nama : Winda Astuti Putri NIM : 1415040154
Jurusan : Psikologi Islam Program : S.1
- Menimbang : Perlunya bimbingan untuk mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
2. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 21 tahun 1988
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 120 tahun 1988
5. Keputusan MENPAN RI No. 19 tahun 1989


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang Bersangkutan dengan Judul
"Hubungan Antara Social Anxiety Dengan Self Disclosure di Media Sosial Pada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang"
untuk diteruskan penulisannya /penelitiannya sebagai skripsi.
2. Menunjuk Saudara :
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
NIP : 197009151994031003
Pangkat/golongan : Pembina Tk I/IV/b
SEBAGAI PEMBIMBING I
- b. Nama : Rahmadiani Aulia, MA
NIP : -
Pangkat/golongan : -
SEBAGAI PEMBIMBING II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 April 2018
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Psikologi Islam

Murrisal
NIP. 197212312007101010



Tembusan:

1. Yth. Bapak Rektor UIN Imam Bonjol Padang
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B.1551/Un.13/FUSA/PP.00.9/09/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG


- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Fathul Hidayat NIM : 1515030033
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Mentri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Pengamalan Hadis tentang Isbal di SD IT Dar el-Iman Padang."
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M. Ag. M. Hum.
NIP : 197009151994031003
Pangkat/golongan : Lektor Kepala/Pembina Utama/IV.b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Toni Markos, M. Ag.
NIP : 197903142007101006
Pangkat/golongan : Lektor /Penata Tk. I/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 10 September 2018
An. Dekan
Ketua Prodi Tafsir Hadis
Toni Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2035/Un.13/FUSA/PP.00.9/11/2018

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Muhammad Rahmad NIM : 1515030021
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Praktik *Ruqyah* di Korong Koto Buruk (*Living Hadis*)
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
NIP : 197009151994031003
Pangkat/golongan : Penata Tk.1/IV/b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Dra. Sri Chalida, M.Ag
NIP : 197002231994032002
Pangkat/golongan : Lektor/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.

PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2021
An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag. S.IP
NIP. 195803251990032001



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 16 November 2018
An Dekan
Ketua Prodi Tafsir Hadis

Toni Markos, M.Ag
NIP. 197903142007101006



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2133 /Un.13/FUSA/PP.00.9/12/2018

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Nisa Khairani NIM : 1515030032
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Persepsi Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tentang "Adar"
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
NIP : 197009 151994 03 1003
Pangkat/golongan : Lektor Kepala/IV/b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Dr. Merison, Lc., M.A
NIP : 197005021995041002
Pangkat/golongan : Lektor/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2189 /Un.13/FUSA/PP.00.9/12/2018

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Ursila Rahmi NIM : 1515030016
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Kejujuran Pedagang Pasar Raya Padang dalam Menggunakan Timbangan"
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
NIP : 197009 151994 03 1003
Pangkat/golongan : Lektor Kepala/IV/b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Zulbadri, M.Ag
NIP : 19720908 200003 1 002
Pangkat/golongan : Lektor/III/c
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 10 Desember 2018
An. Dekan
Ketua Prodi Tafsir Hadis

Toni Markos, M.Ag
NIP. 197903142007101006



**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B.066/Un.13/FUSA/PP.00.9/01/2019

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG**

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Nila Afriatul Khoir NIM : 1515030001
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Studi Hadis dalam Whatsapp"
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M. Ag, M, Hum
NIP : 197009151994031003
Pangkat/golongan : Pembina Tingkat/IV b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Toni Markos, M. Ag.
NIP : 197903142007101006
Pangkat/golongan : Penata Tingkat/III d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 18 Januari 2019
An. Dekan
Ketua Prodi Tafsir Hadis

Toni Markos, M.Ag
NIP. 197903142007101006



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B. 651 /Un.13/FAH/PP 00.9/03/2019**

Tentang
Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Kurnia Hasnah / NIM. 1511020065 Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 18 Februari 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol.Padang Nomor 025.04.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM.
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Kurnia Hasnah, NIM : 1511020065 dengan judul Skripsi: **Peranan Surau Gadang Tuanku Pamansiangan Di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar.**
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Martias, S.Ag., S.Pd., M.Ag.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Sejarah Dunia
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag, S.IP
NIP. 195902251990032001



Ditandatangani di PADANG
Pada Tanggal : 20 Februari 2019
Dekan.
Yufni Faisol
NIP. 195902131988031002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam.
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.328/Jn.13/FUSA/PP.00.27/02/2019**


Tentang
Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Alghaniyyatul Marhamah / NIM. 1515030028 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 27 Februari 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 TAFSIR HADIS
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Alghaniyyatul Marhamah, NIM : 1515030028 dengan judul Tugas Akhir: "Studi Living-Hadis Tentang Jenggot di Kalangan Civitas Akademika UIN Imam Bonjol Padang"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Modren Dalam Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Mhd. Idris, S.Th.I., MA
Pangkat/Golongan : Dosen Tetap Non PNS
Bidang Keahlian : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
MK yang diasuh : Studi Naskah Ulum al-Qur'an dan Tafsir
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.1642/Un.13/FUSA/PP.00.9/04/2019**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Fadhilah Aulia Wulandari / NIM. 1515020029 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang tanggal 29 April 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n.Fadhilah Aulia Wulandari, NIM : 1515020029 dengan judul Tugas Akhir: “ **Konsep Insan Kamil menurut Muhammad Iqbal**”
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Tauhid
- Sebagai Pembimbing I (materi)**
- Nama : Elfi, M.Hum
Pangkat/Golongan : Lektor / III /d
Bidang Keahlian : Filsafat manusia
MK yang diasuh : Filsafat manusia
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 2 Mei 2019
Dekan,

Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

- Tembusan disampaikan kepada:
13. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
14. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Aqidah dan Filsafat Islam
15. Sdr. Dosen Pembimbing I.
16. Sdr. Dosen Pembimbing II.

Absy

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

NOMOR : B.1648/Un.13/FUSA/PP.00.9/06/2019

Tentang
Pembimbing

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Tia Monica / NIM. 1515040072 Program Studi Psikologi Islam S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 30 April 2019 perihal pengesahan judul dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis tersebut perlu pengesahan judulnya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 PSIKOLOGI ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Tugas Akhir mahasiswa a.n. Tia Monica, NIM : 1515040072. dengan judul Tugas Akhir : Coping Stress Calon Wali Nagari yang tidak Terpilih di Tapan Pesisir Selatan
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian tersebut :
Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Ulumul Hadits
Sebagai Pembimbing I (materi), dan
Nama : Masnida Khairat, MA
Pangkat/Golongan : -
Bidang Keahlian : Psikologi Perkembangan
MK yang diasuh : Psikologi Kognitif
Sebagai Pembimbing II (metode)
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah disahkan oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Psikologi Islam
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

NOMOR : B.2010/Un.13/FUSA/PP.00.9/06/2019

Tentang
Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Yunita / NIM. 1615020005 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang tanggal 24 Juni 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n, Delviza Zahara, NIM : 1615020030 dengan judul Tugas Akhir: " **Etos Kerja terhadap Kejujuran Pedagang Bawang di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok** "
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV/a
Bidang Keahlian : Teologi dan Filsafat Islam
MK yang diasuh : Filsafat Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi)**
- Nama : Jamaldi M.Ag
Pangkat/Golongan : Lektor / III/c
Bidang Keahlian : Akhlak Tasawuf
MK yang diasuh : Akhlak tasawuf
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

TELAH DISERAHKAN KE BAKOSURTI

DAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN

PADANG, TGL. 26 JUNI 2019

An. DEKAN

Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag, S.I.P
NIP. 195909251990032001



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 26 Juni 2019
Dekan,

Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

5. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
6. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Aqidah dan Filsafat Islam
7. Sdr. Dosen Pembimbing I.
8. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

NOMOR : B.1855/Un.13/FUSA/PP.00.27/06/2019

Tentang
Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Nurkumala Sari / NIM. 1515050001 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 16 Mei 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 TAFSIR HADIS
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Nurkumala Sari, NIM : 1515050001 dengan judul Tugas Akhir: "Persepsi Mahasiswa Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Tentang Musibah (Studi *Living* Hadis)
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. H. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IV b
Bidang Keahlian : Tafsir Hadis
MK yang diasuh : Hadis
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Zulbadri, M.Ag
Pangkat/Goiongan : Penata/III c
Bidang Keahlian : Tafsir Hadis
MK yang diasuh : Tafsir
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.2056/Un.13/FUSA/PP.00.27/05/2019**


**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Aman Muda Nasution / NIM. 1515050012 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 28 Juni 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 TAFSIR HADIS
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Aman Muda Nasution, NIM : 1515050012 dengan judul Tugas Akhir: "Persepsi Jamaah Tabligh Masjid Muhammadiyah Tentang *Khuruj Fi Sabilillah* (Studi *Living Qur'an*)
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat 1 / IVb
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Modren Dalam Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Toni Markos, M. Ag
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat 1/III d
Bidang Keahlian : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr./Ketua Program Studi S.1 Tafsir Hadis
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.2057/Un.13/FUSA/PP.00.27/05/2019**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Fauzan / NIM. 1515030046 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 27 Juni 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 TAFSIR HADIS
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Fauzan, NIM : 1515030046 dengan judul Tugas Akhir: "Persepsi Pedagang Terhadap Surat al-Jumu'ah ayat 9 di Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan (Studi *Living Qur'an*)
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag., M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat 1 / IVb
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Modren Dalam Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Zuibadri, M. Ag
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Bidang Keahlian : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Tafsir Hadis
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

A259

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.2041/Un.13/FUSA/PP.00.9/07/2019**

**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. **Sarianti / NIM. 1515040066** Program Studi Psikologi Islam S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal **24 Mei 2019** perihal pengesahan judul dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis tersebut perlu pengesahan judulnya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal **5 Desember 2018**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 PSIKOLOGI ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Tugas Akhir mahasiswa a.n. **Sarianti, NIM : 1515040066**, dengan judul Tugas Akhir : **Pengaruh Keputusan Wanita Menikah Dini di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Pasaman**
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Ulumul Hadits
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Fadhilah, S. Psi., M.Pd.I
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III/a
Bidang Keahlian : Psikologi Klinis
MK yang diasuh : Psikologi Faal
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Psikologi Islam
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

ARSP

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**
NOMOR : B.3020/Un.13/FUSA/PP.00.9/10/2019

Tentang
Pembimbing

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. **Sinta Oktavia / NIM. 1515040007** Program Studi Psikologi Islam S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal **10 Oktober 2019** perihal pengesahan judul dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis tersebut perlu pengesahan judulnya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 PSIKOLOGI ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Tugas Akhir mahasiswa a.n. **Sinta Oktavia, NIM : 1515040007**. dengan judul Tugas Akhir : **Komunikasi Interpersonal Pembina Asrama di Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang**
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Ulumul Hadits
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Subhan Ajrin, S.Pd.I., M.A.
Pangkat/Golongan : Penata/III/c
Bidang Keahlian : Psikologi Abnormal
MK yang diasuh : Psikologi Abnormal
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEASLIANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG TGL. **19 April 2021**

An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag. S.IP
NIP. 195909251990032001



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019
Dekan,

Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Psikologi Islam
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.3123/Un.13/FUSA/PP.00.27/11/2019**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n Darma Melda Yunita/ NIM. 1515030047 Program Studi S.1 Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 31 Oktober 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Boban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 TAFSIR HADIS
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Darma Melda Yunita, NIM : 1515030047 dengan judul Tugas Akhir: "Mencukur Alis dalam Perspektif Wanita di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat "
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV b
Bidang Keahlian : Hadis
MK yang diasuh : Ilmu Hadis
Sebagai Pembimbing I (materi), dan
- Nama : Dra. Sri Chalida, M.Ag
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / III d
Bidang Keahlian : Hadis
MK yang diasuh : Ilmu Hadis
Sebagai Pembimbing II (metode)
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA DAN BENAR-BENAR
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG TGL. 19 April 2019

An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag. S.IP
NIP. 195009251990032001



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal: 05 November 2019
Dekan,
Ketua Prodi Tafsir Hadis

Toni Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Tafsir Hadis
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.056/Un.13/FUSA/PP.00.9/01/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Reno Pramana Putra Jaya / NIM. 1615020009 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang tanggal 29 April 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

Pertama : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Reno Pramana Putra Jaya, NIM : 1615020009 dengan judul Tugas Akhir: “ **Filsafat Ketuhanan Mulyadhi Kartanegara**”

Kedua : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :

Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Tauhid

Sebagai Pembimbing I (materi)

Nama : Elfi, M.Hum
Pangkat/Golongan : Lektor / III /c
Bidang Keahlian : Filsafat manusia
MK yang diasuh : Filsafat manusia

Sebagai Pembimbing II (metode)

Ketiga : Tugas Pembimbing

Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah

Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah

Keempat : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

5. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
6. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Aqidah dan Filsafat Islam
7. Sdr. Dosen Pembimbing I.
8. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.058/Un.13/FUSA/PP.00.27/01/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Zulkifli / NIM. 1615030051 Program Studi S.1 Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 14 Januari 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 TAFSIR HADIS
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Zulkifli / NIM. 1615030051 dengan judul Tugas Akhir: "Etika Mengkritik Penguasa Perspektif Hamka dalam tafsir Al-Azhar"

- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:

Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IV b
Bidang Keahlian : Hadis
MK yang diasuh : Ilmu Hadis

Sebagai Pembimbing I (materi), dan

Nama : Dra. Sri Chalida, M.Ag
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Hadis
MK yang diasuh : Hadis dan Ulumul Hadis

Sebagai Pembimbing II (metode)


- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah

- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.

- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Tafsir Hadis
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.091/Un.13/FUSA/PP.00.27/01/2020**

Tentang
Pembimbing Skripsi


DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG


- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Hasnur Fadli / NIM. 1515030025 Program Studi S.1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 23 Januari 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Hasnur Fadli / NIM. 1515030025 dengan judul Tugas Akhir: "Karakteristik *Adawah* Yahudi dalam Al-Qur'an"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV b
Bidang Keahlian : Hadis
MK yang diasuh : Ilmu Hadis
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Mhd. Idris, S.Th.I., MA
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I / III b
Bidang Keahlian : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
MK yang diasuh : Studi Naskah Ulum al-Qur'an dan Tafsir
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2020
An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag, S.IP
NIP. 19590921990032001



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal: 29 Januari 2020
An Dekan,
Ketua Prodi IAT


Toni Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Tafsir Hadis
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.077/Un.13/FUSA/PP.00.9/03/2020**

**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG


- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. **Wiwini Dayanti** / NIM. 1615040032 Program Studi Psikologi Islam S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal perihal pengesahan judul dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis tersebut perlu pengesahan judulnya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 PSIKOLOGI ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Tugas Akhir mahasiswa a.n. **Wiwini Dayanti**, NIM : 1615040032. dengan judul Tugas Akhir : **Pengaruh Self Control Terhadap Perilaku Phubbing Pada Mahasiswa Psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang**
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Ulumul Hadits
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Rahmadianti Aulia, MA
Pangkat/Golongan : -
Bidang Keahlian : Psikologi Perkembangan
MK yang diasuh : Psikologi Perkembangan
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

Dekan,

Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Psikologi Islam
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B. 836 /Un.13/FAH/PP.00.9/3/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Tiva Aprillia / NIM. 1611020094 Program Studi S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 10 Maret 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM.
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Tiva Aprillia, NIM : 1611020094 dengan judul Skripsi : Tradisi Cubadak Batuntun Dalam Batuka Tando Pada Masyarakat Lakitan Timur
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum.
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Efrizal Nasution, M.Pd.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Bidang Keahlian : Antropologi
MK yang diasuh : Antropologi dan Metode Penelitian
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

KEPESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2021

An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag. S.IP
NIP. 195909251990032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam..
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**
NOMOR : B.934 /Un.13/FAH/PP.00.9/3/2020

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Ahmad Leon Umarak / NIM. 1611020017 Program Studi S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 11 Maret 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM.
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Ahmad Leon Umarak, NIM : 1611020017 dengan judul Skripsi : Peran Pondok Pesantren Salafiah Tarbiyah Islamiyah Koto Kandis Dalam Memelihara Tradisi Keagamaan Masyarakat.
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum.
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan
- Nama : Andri Rosadi, Ph.D.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Bidang Keahlian : Antropologi
MK yang diasuh : Antropologi, Teori Budaya
- Sebagai Pembimbing II (metode)
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh fakultas.

An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati S. Ag. S.I.P
NIP. 195902251990032001



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 13 Maret 2020
Dekan.

Yulni Faisal
NIP. 195902131988031002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam..
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.830/Un.13/FUSA/PP.00.27/07/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Inda Marlina/NIM. 1615030040 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 15 Juli 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Inda Marlina/NIM. 1615030040 dengan judul Tugas Akhir: "Mushaf Al-Qur'an Surau Tanjung (Studi Konten Analisis)"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Hadis
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Mhd. Idris, S.Th.I, M.A
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I/III b
Bidang Keahlian : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENCETUHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2020

An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag, S IP
NIP. 195909251990032001



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal: 21 Juli 2020
an Dekan,
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Toni Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.841/Un.13/FUSA/PP.00.27/07/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Lenggo Leomongga/NIM. 1615030024 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 21 Juli 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Lenggo Leomongga/NIM. 1615030024 dengan judul Tugas Akhir: "Tafsir Tematik Surat Al-Nazi'at"

- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:

Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam

Sebagai Pembimbing I (materi), dan

Nama : Toni Markos, M.Ag
Pangkat/ Golongan : Penata tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Ilmu Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir

Sebagai Pembimbing II (metode)

- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah

- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.

- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2021

Ketujuh

19 April 2021

An DEKAN

Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag. S.IP
NIP. 195809251930032001

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal: 22 Juli 2020

Sebagai Dekan

Kepala Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Toni Markos, M. Ag.

NIP. 197905142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B. 1183/Un.13/FUSA/PP.00.9/09/2020**


**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Rifqa Aida Halim / NIM. 1615040013 Program Studi Psikologi Islam S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal perihal pengesahan judul dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis tersebut perlu pengesahan judulnya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 PSIKOLOGI ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Tugas Akhir mahasiswa a.n. Rifqa Aida Halim, NIM : 1615040013. dengan judul Tugas Akhir : **Kepercayaan Diri Dan Interaksi Sosial pada Remaja (Studi Komparasi pada Remaja yang berpacaran dengan Remaja yang Tidak Berpacaran)**
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk II/IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Ulumul Hadits
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Rena Kinnara Artotas, M.Psi., Psikolog
Pangkat/Goiongan : -
Bidang Keahlian : Psikologi Pendidikan
MK yang diasuh : Psikologi Pendidikan
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 19 September 2020
Dekan
Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
 2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Psikologi Islam
 3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
 4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.007 /Un.13/FUSA/PP.00.9/01/2021**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Nurhayati / NIM.1715020085 1 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 27 Nofemberi 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

Pertama : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n Nurhayati, NIM : 17150200085 dengan judul Tugas Akhir: "**Nilai-Nilai Filosofis Masyarakat madani dalam kehidupan Masyarakat di Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai**"

Kedua : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :

Nama : Dr.Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam

Sebagai Pembimbing I (materi), dan

Nama : Eliana Siregar, M.Ag
Pangkat/Golongan : Lektor / III/d
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Modern dalam Islam

Sebagai Pembimbing II (metode)

Ketiga : Tugas Pembimbing

Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah

Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah

Keempat : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2021

An DEKAN

Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag, S IP
NIP. 195909251950032001

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 3 Desember 2020
Dekan

Widja Fithri
NIP. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Aqidah dan Filsafat Islam
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.1888 /Un.13/FUSA/PP.00.27/12/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Rahmi Safitri/NIM. 1715030006 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 14 November 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Rahmi Safitri/NIM. 1715030006 dengan judul Tugas Akhir: "Penafsiran Covid dalam Media Sosial Indonesia"

- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:

Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam

Sebagai Pembimbing I (materi), dan

Nama : Dr. Novizal Wendry, M.A
Pangkat/ Golongan : Penata I / III c
Bidang Keahlian : Hadis
MK yang diasuh : Ilmu Hadis

Sebagai Pembimbing II (metode)

- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI DENGAN PERATURAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG, TGL. 19 April 2021
An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag, S.IP
NIP. 195909251950032001



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal: 17 Desember 2020
an Dekan,
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Toni Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
 2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
 4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.2142/Un.13/FUSA/PP.00.27/01/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Imamul Muttaqin/NIM. 1715050042 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 07 Januari 2021 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n Imamul Muttaqin/NIM. 1715050042 dengan judul Tugas Akhir: "Analisis Struktur Kisah Nabi Musa dan Khidir Dalam Al-Qur'an (Aplikasi) Semiotika Naratif A.J.Gereimas"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M. Ag. M. Hum
Pangkat/Golongan : Pembina tingkat I / IV b
Bidang Keahlian : Pemikiran islam
MK yang diasuh : Pemikiran islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Toni Markos, M.Ag
Pangkat/ Golongan : Penata tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN


TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 APRIL 2021

An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawat, S. Ag. S.I.P

NIP. 197903142007101006

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
 2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
 4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Julhendra / NIM.1715020020 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 23 Desember 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n Julhendra, NIM : 1715020020 dengan judul Tugas Akhir: “ **Upacara Membilang Hari Kematian Penyelamatan Jenazah di Jorong Mawar Kenegarian Lubuk Jantan**”
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : **DR. Taufiqurrahman, M.Hum**
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala /IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : **Syukri al-Fauzi Harlis, M.Pi**
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli/III/b
Bidang Keahlian : Ilmu Tasawuf
MK yang diasuh : Ilmu Tasawuf
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Kempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

Tembusan disampaikan kepada:

9. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
10. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Aqidah dan Filsafat Islam
11. Sdr. Dosen Pembimbing I.
12. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B. 178/Ln.13/FUSA/PP.00.9/01/2021**

**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Cikal Ayodya Putri / NIM. 1615040120 Program Studi Psikologi Islam S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 13 Januari 2021 perihal pengesahan judul dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis tersebut perlu pengesahan judulnya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2021 tanggal 22 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 PSIKOLOGI ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Tugas Akhir mahasiswa a.n. Cikal Ayodya Putri NIM : 1615040120. dengan judul Tugas Akhir : **Gambaran Body Image Remaja Korban Body Shaming di Gunung Ledang Kelurahan Tabing Banda Gadang**
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian tersebut :
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Hum
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/IV/b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Ulumul Hadits
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Fadhilah, S. Psi., M.Pd.I
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III/a
Bidang Keahlian : Psikologi Klinis
MK yang diasuh : Psikologi Positif
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2021

An DEKAN

Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S.Pd., S.I.P
NIP. 19590925190032001



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

Dr. Widia Fithri, M.Hum
NIP. 197112162000032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Psikologi Islam
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.238/Un.13/FUSA/PP.00.27/01/2021**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Nurul Haliza/NIM. 1715050068 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 18 Januari 2021 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Nurul Haliza/NIM. 1715050068 dengan judul Tugas Akhir: "Karakteristik Perempuan Madyan Dalam Kisah Nabi Musa a.s (Penafsiran Q.S Al-Qhasas ayat 23-28 Menurut Para Mufasir"

- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:

Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam

Sebagai Pembimbing I (materi), dan

Nama : Dra. Rahmi, M.Ag
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Bidang Keahlian : Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir

Sebagai Pembimbing II (metode)

- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN
TEJAH DIPERIKSA KEBENARAN
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 APRIL 2021
An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha
Neldawati, S.Ag. S.IP
NIP. 195909251990032001



Ditetapkan di : PADANG
pada Tanggal : 21 Januari 2021
an Dekan
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Tomi Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
 2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
 4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.71 /Un.13/FUSA/PP.00.27/01/2021**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Yulia Anisa /NIM. 1615030050 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 29 Januari 2021 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Yulia Anisa /NIM. 1615030050 dengan judul Tugas Akhir: "Penafsira AL-Qur'an Berbasis Oline Pada Website Ormas Islam NU, Muhammadiyah dan Persis"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : Pemikiran Islam
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Mhd. Idris, S.Th.I, M.A
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I/III b
Bidang Keahlian : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2021
An DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati, S. Ag. S.IP
NIP. 195909251990032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 3 Februari 2021
An Dekan,
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Toni Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006